



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santy Sofita Binti Triyono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Murti Flamboyan III No. 97 Kel. Muktiharjo Kidul  
Kec. Pedurungan Kota Semarang  
Jl. Kamiluto VII No. 33 Rt.05 Rw. 21 Kel.  
Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Salon

Terdakwa Santy Sofita Binti Triyono Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU;

Terdakwa Santy Sofita Binti Triyono ditahan oleh :

3. Penuntut sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DANIEL HARI PURNOMO, S.H., S.E., H.Hum., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia EL GIBOR SEMARANG, berkantor di Jalan Taman Beringin elok B2 Banjaran, Beringin Ngaliyan - Semarang 50186, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/PID/K.Kh/2022/PN Smg tanggal 14 Maret 2022 yang

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan dalam register hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba SANTI proyek FIF total senilai Rp. 55.060.500.- tertanggal 25 Juli 2016.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance tertanggal 3 September 2020.
  - 1 (satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada SANTI senilai Rp. 6.937.500, tertanggal 20 Februari 2016.
  - 1 (satu) lembar nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Santi senilai Rp. 3.300.000. tertanggal 4 Januari 2016.
  - 1 (satu) lembar dari surya mekar kepada Mba SANTI kirim Indomobil senilai Rp. 10.120.000.- tertanggal 1 September 2016.
  - 1 (satu ) lembar surat jalan dari DIAN ABADI kepada Indomobile Finance Jl Thamrin UP CIK RIA, tertanggal 2016.
  - 1(satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada Mba SANTI senilai Rp. 28.147.500.- ternanggal 3 Desember 2015.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba Santi Jasa Raharja senilai Rp. 33.214.000,- tertanggal 14 Juni 2016.
- 1 (satu) bendel Fc surat pesanan kepada Bp ADDI Pukesmas Pati 1 senilai Rp. 18.000.000.- tertanggal 26 September 2016.
- 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIF Semarang Up. Bapak Septimus Nomor : 085 / DA / VI / 20216, tertanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran.
- 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIFGROUP SEMARANG 2 Semarang Up. Bapak Septemeus Nomor : 086 / DA / VI / 20216, tertanggal 24 Juni 2016 perihal penawaran.
- 1 (satu) lembar Fc Purchase Order tertanggal 11 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.-, Issued To : CV. Dian Abadi Semarang, Issued By : Federal International Finance Jl Gajah Raya No 161 A Semarang.
- 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 22 Juli 2016, penerima MN SETYANTO.
- 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 23 Juli 2016, penerima SEPTEMEUS.
- 1 (satu) lembar Fc Nota dari sdr. SANTY kepada FIF GRUP Jl Gajah Raya 161 A Semarang, tertanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.
- 1 (satu) bendel Fc Payment Order From Gasys Report, Invoice Number : ERS-507255-678394, Invoice Data : 2 Agustus 2016, Suppller Nama : CV. DIAN ABADI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan tunggal.
2. Menyatakan bahwa perkara ini perkara Perdata Murni.
3. Membebaskan terdakwa Santy Sofita Binti Triyono dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Santy Sofita Binti Triyono dari semua tuntutan hukum ( Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging):
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa ;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO pada waktu antara tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Toko Surya Mekar Jl. Parang Klitik Raya 5A Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2015, saat terdakwa SANTY SOFITA keluar dari tempat pekerjaannya di toko Tronos Jl. MT Haryono Semarang kemudian terdakwa SANTY SOFITA bekerja sama dengan saksi FATIMAH, jika ada konsumen / pembeli barang-barang furniture maka akan membeli di Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dengan pembayaran tempo 2 sampai 3 minggu sambil menunggu para konsumen melakukan pembayaran

- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA setelah mendapat pesanan dari konsumen kemudian memesan barang dengan cara datang ke Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan menyampaikan pesanan dari konsumennya dan dibuatkan nota selanjutnya diserahkan nota warna merah kepada terdakwa SANTY SOFITA serta diserahkan nota warna putih bila pembayaran telah lunas. Untuk pengiriman barangnya dikirim oleh sopir ke konsumennya terdakwa SANTY SOFITA ataupun SANTY SOFITA datang dan mengambil barang di Toko Surya Mekar untuk diantar sendiri ke konsumennya.

- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA memesan barang antara lain sebagai berikut :

No	Tgl. Invoice	Nama Barang	Harga	Tgl. Barang Diterima	Tgl. Jatuh tempo	Jumlah uang yang di setor	Kurang Bayar
1.	3 Desember 2015	23 unit Meja Type FT.01 Beech	Rp 30.647.500,-	3 Desember 2015	3 Januari 2016	Rp 2.500.000,-	Rp 28.147.500,-
2.	4 Januari 2016	1 Set Springbed uk 160x200 cm	Rp. 3.300.000,-	4 Januari 2016	4 Februari 2016	-	Rp.3.300.000,-
3.	20 Februari 2016	5 Unit Filing Cabinet B-104	Rp. 6.937.500,-	20 Februari 2016	20 Maret 2016	-	Rp 6.937.500,-
4.	14 Juni 2016	8 unit kalkulator	Rp 35.590.000,-	14 Juni 2016	14 Juli 2016	Rp 2.376.000,-	Rp 33.214.000,-

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



		casio type Indanci A 651 UCR 5 Unit meja UOB 2056 5 Unit meja UOB 2050 5 Unit laci LC UOP 2156 5 Unit laci LC UOP 2150 2 Unit Almari UCT 1733					
5.	25 Juli 2016	14 Unit Meja UOD 1032 9 Unit Meja UOD 1030 14 Unit laci UMP 1135 12 Kursi D770 10 Unit Kursi DCS 23 1 Unit Meja UNO 3,9x1,5 M 15 Unit Kursi Incachi 2 unit meja UOD 1036 2 unit kursi D790	Rp 55.060.500,-	25 Juli 2016	25 Agustus 2016	-	Rp 55.060.500,-
6.	1 September 2016	5 Unit Filing Cabinet B 104 2 Unit Almari Arsip B 204	Rp 10.120.000,-	Septem ber 2016	Oktober 2016	-	Rp 10.120.000,-
7.	26 September 2016	60 unit kursi susun FTR 405 Hijau 1 unit almari mobile flip Arcode	Rp 41.000.000,-	26 Septem ber 2016	26 Oktober 2016	Rp 23.000.000,-	Rp 18.000.000,-
TOTAL			Rp 182.655.500,-			Rp 27.876.000,-	Rp 154.779.500,-

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa SANTY SOFITA untuk para konsumen yaitu PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang ternyata sudah dibayar lunas oleh para konsumen namun tidak dibayarkan pada Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH

- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO telah tidak menyetorkan uang pembayaran dari para konsumen antara lain PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang yang telah membayar lunas melalui terdakwa SANTY SOFITA dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 154.779.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah Binti Alm. Soeri Atmodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP saksi yang diberikan di penyidik;
- Bahwa telah terjadi penggelapan di Toko Surya Mekar Jl. Parang Klitik Raya 5A Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang pada waktu antara tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Surya Mekar yang bergerak dibidang penjualan barang furnitur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat ia masih bekerja di Toko Pengadaan Barang bernama Tronos di Jl. MT. Haryono Semarang. Setelah Terdakwa keluar dari toko tersebut pada sekira tahun 2015 kemudian bekerjasama dengan sakso dengan kesepakatan yaitu jika ia ada customer / buyer maka ia akan membeli di toko saksi dengan pembayaran tempo 2-3 minggu. Pada awalnya berjalan lancar, namun kemudian Terdakwa tidak membayar padahal dari customernya sudah membayar;
- Bahwa pada sekitar bulan tahun 2015 hingga bulan Juli 2016 Terdakwa order barang kepada saya berupa mebel yang akan dijual kepada orang lain, barang sudah diterima dan sudah dibayar oleh pemesan, namun oleh Terdakwa uang tidak dibayarkan kepada saya antara lain :

No	Tgl. Invoice	Nama Barang	Harga	Tgl. Barang Diterima	Tgl. Jatuh tempo	Jumlah uang yang di setor	Kurang Bayar
1.	3 Desember 2015	23 unit Meja Type FT.01 Beech	Rp 30.647.500,-	3 Desember 2015	3 Januari 2016	Rp 2.500.000,-	Rp 28.147.500,-
2.	4 Januari 2016	1 Set Springbed uk 160x200 cm	Rp. 3.300.000,-	4 Januari 2016	4 Februari 2016	-	Rp.3.300.000,-
3.	20 Februari 2016	5 Unit Filing Cabinet B-104	Rp. 6.937.500,-	20 Februari 2016	20 Maret 2016	-	Rp 6.937.500,-
4.	14 Juni 2016	8 unit kalkulator casio type Indanci A 651 UCR 5 Unit meja UOB 2056	Rp 35.590.000,-	14 Juni 2016	14 Juli 2016	Rp 2.376.000,-	Rp 33.214.000,-

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



		5 Unit meja UOB 2050 5 Unit laci LC UOP 2156 5 Unit laci LC UOP 2150 2 Unit Almari UCT 1733					
5.	25 Juli 2016	14 Unit Meja UOD 1032 9 Unit Meja UOD 1030 14 Unit laci UMP 1135 12 Kursi D770 10 Unit Kursi DCS 23 1 Unit Meja UNO 3,9x1,5 M 15 Unit Kursi Incachi 2 unit meja UOD 1036 2 unit kursi D790	Rp 55.060.500,-	25 Juli 2016	25 Agustus 2016	-	Rp 55.060.500,-
6.	1 Septe mber 2016	5 Unit Filing Cabinet B 104 2 Unit Almari Arsip B 204	Rp 10.120.000,-	Septem ber 2016	Oktober 2016	-	Rp 10.120.000,-
7.	26 Septe mber 2016	60 unit kursi susun FTR 405 Hijau 1 unit almari mobile flip Arcode	Rp 41.000.000,-	26 Septem ber 2016	26 Oktober 2016	Rp 23.000.000,-	Rp 18.000.000,-
TOTAL			Rp 182.655.500 -			Rp 27.876.000, -	Rp 154.779.500,-

- Bahwa kerugian saat ini yaitu total senilai Rp. 154.779.500,-  
(seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu  
lima ratus rupiah), dengan rincian bukti berupa :

- Tanggal 25 Juli 2016, senilai Rp. 55.060.500,- (Konsumen FIF Semarang);
- Tanggal 20 Februari 2016, senilai Rp. 6.937.500,- (FIF);
- Tanggal 4 Januari 2016, senilai Rp. 3.300.000,- (dipakai sendiri oleh Santy Sofita);
- Tanggal 1 September 2016, senilai Rp. 10.120.000,- (Konsumen Indo Mobil Semarang);
- Tanggal 3 Desember 2015, senilai Rp. 28.147.500,- (Pemkot Semarang);
- Tanggal 14 Juni 2016, senilai Rp. 33.214.000,- (Jasa Raharja Semarang);
- Tanggal 26 September 2016, senilai Rp. 18.000.000,- (Puskesmas Pati 1);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa memiliki kesepakatan atau perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, karena sifatnya adalah saling percaya dimana Terdakwa akan menjualkan barang-barang dari Toko Surya Mekar milik saksi dan akan membayarkan atau menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya yaitu awalnya Terdakwa datang ke toko saya dan menyampaikan ada pesanan dari customernya, setelah itu order pesanan tersebut kepada saya, Untuk teknis pengiriman barangnya, jika sopir saya ada maka barang dikirim oleh sopir saya ke customernya Terdakwa, namun kadang Terdakwa datang sudah membawa armada sendiri, setelah itu ia mengambil barang di toko saya dan diantar sendiri ke customernya. Setelah itu 2-3 minggu ia melakukan pembayaran kepada saya atas barang tersebut, namun dalam prakteknya kadang ia molor sampai 1 bulan hingga lebih;
  - Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan kadang transfer ke rekening saya di Bank BCA;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu berupa kekurangan uang pembayaran atas barang yang sudah saya kirim kepada Terdakwa total senilai Rp. 154.779.500,- (serratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa awalnya pada saat ditagih terhadap pembeli dari FIF, Indomobil Semarang, Pemkot Semarang, Jasa Raharja dan Puskesmas Pati Terdakwa menjawab belum dibayar namun setelah diketahui bahwa para pembeli telah melakukan pembayaran Terdakwa baru mengaku uang telah dipakai;
  - Bahwa yang membuat saksi percaya karena Terdakwa meyakinkan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah mendapatkan pembeli barang dan saya mengetahui secara langsung serta yang mengirim barang adalah supir sendiri dikirimkan kepada pembeli;
  - Bahwa akibat Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 154.779.500,- sehingga saksi harus menjaminkan rumah untuk melunasi pembayaran dari tempat mengambil barang-barang dari Jakarta;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mulai kenal dengan saksi bukan sejak 2015 melainkan dari tahun 2012
2. Saksi S.Septemeus Pramanto Bin Alm. Suyitno, dijawab sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Semarang II sebagai Inventory General Service Section head (IGSH)

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2016 yang beralamat di Jl Soekarno Hatta No 74 Kota Semarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2016, ia merupakan salah satu suplayer pengadaan barang prabotan kantor;
  - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Semarang II order barang berupa meja kantor, kursi kantor dengan berbagai merk dan type dll kepada CV. DIAN ABADI melalui sdri. SANTY SOFITA.
  - Bahwa barang – barang yang telah diorder PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Semarang II dari CV. DIAN ABADI melalui sdri. SANTY SOFITA sudah dibayar lunas sejumlah Rp. 64.545.000.- (enam puluh empat juta lima ratusempat puluh lima ribu rupiah) yang transfer ke Rekening Mandiri Nomor : 1350005837255 atas nama SANTY SOFITA pada tanggal 5 Agustus 2016;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri. FATIMAH, namun pada tanggal 3 September 2020 sdri. FATIMAH datang ke kantor FIF meminta keterangan terkait dengan pembayaran barang yang telah diorder oleh PT. FIF dari CV. DIAN ABADI melalui sdri. SANTY SOFITA;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi Ria Widya Sagita Bin Edy Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi diberikan dihadapan penyidik dalam BAP benar semua;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Cabang Semarang, Jabatan Admin HRD;
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Semarang memiliki rekanan (vendor) pengadaan barang bernama CV. DIAN ABADI, alamat : Jl. Kamiluto 7 No. 33 Semarang, pemiliknya bernama Terdakwa SANTY SOFITA;
  - Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Semarang hanya sekali melakukan pengadaan barang dan jasa kepada CV. DIAN ABADI dan itupun karena melanjutkan dari staf admin HRD GA yang lama yang saat itu dijabat oleh Mbak IIN. Pengadaan tersebut adalah berupa 5 (lima) filing cabinet merk brother dan lemari arsip 2 pintu merk brother;
  - Bahwa berdasarkan data bahwa pengadaan barang tersebut dimulai dengan penawaran yang terjadi bulan Juni 2016, setelah itu pengadaan

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai pada sekira bulan September 2016, dengan barang berupa 5 (lima) filing cabinet merk brother dan lemari arsip 2 pintu merk brother telah kami terima dari Terdakwa di kantor kami di Jl. MH. Thamrin No. 69A Kel. Miroto Kota Semarang, yang menerima adalah saya dan barang tersebut sudah saya bayar lunas kepada Terdakwa secara tunai / cash sehari atau dua hari setelah barang diterima yaitu pada sekira bulan September 2016 di kantor PT. Indomobil Finance Semarang;

- Bahwa bukti pembayaran barangnya, karena terjadi sudah lebih dari 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2016, maka seluruh arsip-arsipnya kami hancurkan karena kami anggap sudah tidak ada masalah;

- Bahwa PT. Indomobil Finance Cabang Semarang melakukan pembayaran lunas barang berupa : 5 (lima) unit Filling Cabinet 4 laci merk brother dan 2 (dua) unit lemari arsip merk brother, adalah kepada Terdakwa dan bukan kepada sdr. FATIMAH;

- Bahwa pembayaran lunasnya adalah senilai Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dilakukan dalam sekali pembayaran (tidak bertahap) dan ada saksi security;

- Bahwa Sdr. FATIMAH pernah datang ke kantor PT. Indomobil Finance Cabang Semarang untuk klarifikasi mengenai barang berupa : 5 (lima) unit Filling Cabinet 4 laci merk brother dan 2 (dua) unit lemari arsip merk brother, yaitu pada sekira bulan September 2016 (beberapa hari setelah terjadinya pembayaran kepada Terdakwa) dan saat itu saya yang menerima kedatangan sdr. FATIMAH;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Hayu Wrisni Djatie, S.H. Binti Alm. Imam Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dalam BAP;

- Bahwa penggelapan terjadi di Toko Surya Mekar Jl. Parang Klitik Raya 5A Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang pada waktu antara tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO;

- Bahwa saksi bekerja di Toko Surya Mekar yang bergerak dibidang penjualan barang furniture;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FATIMAH adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa pada sekitar bulan tahun 2015 hingga bulan Juli 2016 Terdakwa order barang kepada Saksi FATIMAH berupa mebel yang akan dijual kepada orang lain, barang sudah diterima dan sudah dibayar oleh pemesan, namun oleh Terdakwa uang tidak dibayarkan kepada Saksi FATIMAH;
- Bahwa kerjasama tersebut adalah secara lisan saja dan tidak tertulis dalam suatu perjanjian secara tertulis, karena sifatnya adalah saling percaya;
- Bahwa kerugian saat ini yaitu total senilai Rp. 154.779.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian bukti berupa :
  - a. Tanggal 25 Juli 2016, senilai Rp. 55.060.500,- (Konsumen FIF Semarang);
  - b. Tanggal 20 Februari 2016, senilai Rp. 6.937.500,- (FIF);
  - c. Tanggal 4 Januari 2016, senilai Rp. 3.300.000,- (dipakai sendiri oleh Santy Sofita);
  - d. Tanggal 1 September 2016, senilai Rp. 10.120.000,- (Konsumen Indomobil Semarang);
  - e. Tanggal 3 Desember 2015, senilai Rp. 28.147.500,- (Pemkot Semarang);
  - f. Tanggal 14 Juni 2016, senilai Rp. 33.214.000,- (Jasa Raharja Semarang);
  - g. Tanggal 26 September 2016, senilai Rp. 18.000.000,- (Puskesmas Pati 1);
- Bahwa saksi pernah mendatangi dan menanyakan kepada yang mengambil barang dari Terdakwa antara lain dari FIF, Indomobil Semarang, Pemkot Semarang, Jasa Raharja dan Puskesmas Pati dimana barang-barang yang dipesan sudah diterima dan sudah membayar pesanan tersebut lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat ditagih terhadap pembeli dari FIF, Indomobil Semarang, Pemkot Semarang, Jasa Raharja dan Puskesmas Pati Terdakwa menjawab belum dibayar namun setelah diketahui bahwa para pembeli telah melakukan pembayaran Terdakwa baru mengaku uang telah dipakai;
- Bahwa mekanismenya yaitu awalnya Terdakwa datang ke toko saya dan menyampaikan ada pesanan dari customernya, setelah itu order pesanan

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



tersebut kepada saya, Untuk tehnik pengiriman barangnya, jika sopir saya ada maka barang dikirim oleh sopir saya ke customernya Terdakwa, namun kadang Terdakwa datang sudah membawa armada sendiri, setelah itu ia mengambil barang di toko saya dan diantar sendiri ke customernya. Setelah itu 2-3 minggu ia melakukan pembayaran kepada saya atas barang tersebut, namun dalam prakteknya kadang ia molor sampai 1 bulan hingga lebih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Kusno Alias Kasno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP benar semua;
- Bahwa saksi pernah bekerja Toko Surya Mekar Jl Parang Klitik Raya No 5 A Kel Tlogosari Kec Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2010 hingga tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai supir bertugas mengirimkan barang kepada konsumen pada saat bekerja di Toko Surya Mekar, bertanggung jawab kepada Ibu FATIMAH selaku pemilik toko tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu FATIMAH sejak sekitar tahun 2005 saat bekerja di CV. Sumber Laris Jl Mataram Kota Semarang. Kemudian pada saat sekitar tahun 2010 saya bekerja di Toko Surya Mekar Jl Parang Klitik Raya No 5 A Kel Tlogosari Kec Pedurungan Kota Semarang milik Ibu FATIMAH;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat bekerja di Toko Surya Mekar;
- Bahwa Terdakwa pernah order barang sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan bulan September 2016. berupa meja, kursi, filling cabinet, rak perpustakaan, mesin kasir dll;
- Bahwa benar saksi pernah mengirimkan barang berdasarkan Nota dan Surat Jalan pada tanggal 25 Juli 2016 yang diorder oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke Proyek FIF Jl Supriyadi Kota Semarang barang berupa meja, kursi dll seharga Rp. 56.161.710,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang berdasarkan 1 (satu) lembar Surat Jalan yang diorder sdri. SANTI pada tanggal 1 September 2016 untuk dikirimkan ke Indo Mobil Jl MH. Thamrin Semarang berupa 7 (tujuh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit filling cabinet seharga Rp. 10.120.000.-(sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah mengirimkan sesuai dengan 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 30 September 2016 tujuan Pukesmas Pati 1 barang berupa 60 (enam puluh) buah kursi susun fitura FTR 405 hijau;
  - Bahwa saksi pernah mengirimkan sesuai dengan 1 (satu) lembar Nota tanggal 3 Desember 2015 yang diorder oleh Terdakwa berupa 23 (dua puluh tiga) Unit kursi type FT. 01 beech seharga Rp. 30.647.500.- ke Kantor Balaikota Semarang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
6. Saksi Muhamad Suroni Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP yang saksi berikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Alkahfi Harapan Sentosa alamat Kp Slamet No. 177 Rt 01 Rw 03 Karangturi Kec Semarang Timur Kota Semarang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa, Jabatan sebagai Direktur;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengelola semua pekerjaan di CV. Alkahfi Harapan Sentosa;
  - Bahwa saksi kenal dengan sdr. YAGI SUSETYO ADHI sejak sekitar tahun 2015, terkait dengan perkara ini yaitu ia yang meminjam bendera CV saya untuk pengadaan barang di Pukesmas Pati 1 Kab Pati, sdr. Dr LUTHER SELAWA saksi tidak kenal,, dengan Terdakwa saksi kenal sejak sekitar tahun 2015 karena pernah menjadi konsumen pembelian mebel dari Terdakwa dan dengan sdr. FATIMAH saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pukesmas 1 Kab Pati pada tahun 2016, yang mengetahui terkait dengan hal tersebut adalah sdr. YAGI SUSETYO ADHI karena pada waktu itu ia meminjam bendera CV. Alkafi Harapan Sentosa milik saya untuk pengadaan barang ke Pukesmas 1 Kab Pati;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pelunasan antara Pukesmas pati 1 Kab Pati kepada CV. Alkahfi Harapan Sentosa, yang mengetahui terkait dengan hal tersebut adalah sdr. YAGI SUSETYO ADHI;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat order memang CV. Alkahfi Harapan Sentosa milik saya yang dipinjam sdr. YAGI SUSETYO ADHI namun saksi tidak tahu barang yang dioerder dan tidak tahu transaksinya;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi Supriyanto Bin Untung Prawoto, dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Joyo Sampoerno – Semarang sebagai direktur;
- Bahwa CV. Joyo Sampoerno – Semarang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa all item, seperti : ATK, barang elektronik, mebeler, dll dan kedudukan kantornya adalah di Jl. Klipang Pesona Asri III H25 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang sesuai dalam SPK, CV. Joyo Sampoerno mendapatkannya dengan cara beli dari suplayer-suplayer, baik suplayer mebel, elektronik, ATK, dll, diantaranya yaitu Toko Tronos Jl. MT. Haryono Semarang, Toko Agusta Jl. Pandanaran Semarang dan Toko Handal Jl. Agus Salim Semarang;
- Bahwa CV. Joyo Sampoerno tidak memiliki suplayer bernama Toko Surya Mekar – Semarang dan CV. Dian Abadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi FATIMAH, sedangkan dengan Terdakwa SANTY SOFITA saksi kenal sejak tahun 2016 di toko Tronos, Jl. MT. Haryono Kota Semarang dan setahu saya Terdakwa adalah karyawan di Toko Tronos tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 CV. Joyo Sampoerno – Semarang pernah mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dari PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, berupa pengadaan barang mebeler dan barang elektronik dengan barang-barang yang diadakan yaitu :
  - a. Mesin hitung listrik casio DR240TM sebanyak 8 unit;
  - b. Mesin penghancur kertas ZSA S100 sebanyak 16 unit;
  - c. Mesin absensi Time Tech FRG9600 sebanyak 10 unit;
  - d. Kursi kerja putar Chairman EC9730A sebanyak 8 unit;
  - e. Rak arsip Acroe 5 sap sebanyak 10 unit;
  - f. Filling cabinet Acroe 4 laci sebanyak 4 unit;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Lemari arsip Acroe sebanyak 3 unit;
  - h. Kursi Hadap Klaimen Indachi D651UCR sebanyak 6 unit;
  - i. Meja kerja Uno Platinum sebanyak 5 unit;
  - Bahwa semua barang sebagaimana dalam kedua SPK tersebut diatas saksi beli di Toko Tronos, yang saat itu dilayani oleh Terdakwa selaku karyawan dari toko tersebut;
  - Bahwa semua barang sudah saya bayar lunas semuanya kepada Terdakwa, baik secara tunai / cash maupun transfer ke nomor rekening BCA : atas nama SANTY SOFITA.
  - Bahwa semua barang sesuai dengan 1 (satu) lembar surat jalan dari Toko Surya Mekar, tertanggal 14 Juni 2016 kepada Mba SANTI JASA RAHARJA senilai Rp. 35.590.000,- mirip dengan sebagian barang dalam SPK yang saya dapat dari PT. Jasa Raharja, namun barang tersebut didapat darimana yang lebih tahu adalah Terdakwa, karena saya pesan semua barang tersebut adalah dari Terdakwa;
  - Bahwa barang yang disorder Jasa Raharja sudah sesuai karena sebelumnya Jasa Raharja sudah mencantumkan merk dan jenis barang yang akan dipesan;
  - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
8. Saksi dr. Luther Selawa Bin Alm. Thomas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bertugas di Pukesmas 1 Kab Pati pada tahun 2010 sampai dengan 2019, menduduki jabatan sebagai Kepala Pukesmas 1 Kab Pati;
  - Bahwa Pukesmas 1 Kab Pati tidak ada rekanan pengadaan barang dan jasa atas nama CV. DIAN ABADI, alamat : Jl. Kamiluto 7 No. 33 Semarang, dan saksi juga tidak mengenal dengan badan hukum tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 30 September 2016 apakah Puskesmas 1 Kab. Pati pernah menerima barang berupa 60 (enam puluh) unit kursi susun Futura FTR 405 warna Hijau dan 1 (satu) unit Mobile file Merl ACROE dengan total nilai Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ?
  - Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) yang diterbitkan oleh Pukesmas 1 Kab Pati bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 dan pada tanggal 22 Oktober 2016 Pukesmas 1 Kab Pati

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tidak pernah menerima barang berupa 60 (enam puluh) Unit Kursi Susun Futura FTR 405 Warna Hijau dan 1 (satu) Unit Mobile File Merk ACROE namun barang mirip tersebut diatas ada di dalam proyek pekerjaan pengadaan di PT. Pukesmas 1 Kab Pati, yang dikerjakan oleh rekanan atas nama CV. Alkhafi Harapan Sentosa alamat Kp Slamet No. 177 Karangturi – Semarang;

- Bahwa barang yang diadakan adalah 1 (satu) Unit Mobile File Merk ACROE dan 60 Unit Kursi Futura FTR 405 Hijau dan sudah dibayar lunas secara tunai kepada CV. Alkhafi Harapan Sentosa berdasarkan kwitansi Nomor : 0282 / AHS / X / 2016 pada tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi Nomor : 0281 / AHS / X / 2016 pada tanggal 28 Oktober 2016 senilai Rp. 28.500.000.- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diorder Puskesmas 1 Kab. Pati ke CV. Alkhafi Harapan Sentosa sudah dibayar lunas;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi Yagi Susetyo Addi, S,T. Bin Alm. Soedjadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik dalam BAP;
- Bahwa kenal dengan sdr. MUHAMAD SURONI sejak sekitar tahun 2015, adalah Direktur CV. Alkhafi Harapan Sentosa, dan sdr. Dr LUTHER SELAWA, adalah Kepala Puskesmas Pati 1 Kab Pati saat tahun 2016, terkait dengan perkara ini saya melakukan pengadaan barang dan jasa kepada Puskesmas Pati 1 Kab Pati pada tahun 2016, saya kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2015, dan saya adalah konsumennya Terdakwa pada tahun 2016 sedangkan sdr. FATIMAH saksi tidak kenal;
- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2016 saya menawarkan barang dan jasa kepada sdr. Dr LUTHER SELAWA saat itu menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pati 1 Kab Pati dengan menggunakan bendera CV. Alkhafi Harapan Sentosa, kemudian melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan setelah itu saya mendapat SPK (Surat Perintah Kerja) lalu saya mencari penyedia barang sesuai yang ada didalam SPK saat itu saya mendapat barang dari Terdakwa, lalu saya melakukan pengiriman barang

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Puskesmas Pati 1 Kab Pati, kemudian dilakukan pengecekan oleh internal Puskesmas Pati 1, dan jika sudah oke (kondisi barang sesuai dengan pesanan), maka setelah itu pihak Puskesmas Pati 1 akan melakukan pembayaran pelunasan kepada saya selaku rekanan (saat itu pembayarannya masih secara tunai / cash);

- Bahwa benar sesuai S P K : 050 / 2263 / PPK – PTI / 2016, tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp. 35.000.000 dengan barang berupa 1 (satu) Unit Mobile File Merk ACROE, pengadaan barang kepada Puskesmas Pati 1 Kab Pati;
- Benar sesuai S P K : 050 / 2315 / PPK – PTI / 2016. tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 28.500.000 dengan barang berupa 60 Unit Kursi Futura FTR 405 Hijau, pengadaan barang kepada Puskesmas Pati 1 Kab Pati;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran (lunas) terlebih dahulu kepada Terdakwa sebelum barang dikirimkan;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pengiriman barang sesuai dengan Surat Jalan berupa barang 60 buah kursi susun Futura FTR 405 Hijau Kepada Puskesmas Pati 1 pada tanggal 30 September 2016 penerima SOLIKIN, saat itu yang mengirim dari pihak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik dalam BAP benar dan tercantum dalam surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi FATIMAH sejak tahun 2012 dan hubungannya sudah seperti keluarga sendiri ;
- Bahwa antara saksi FATIMAH dan Terdakwa memiliki kesepakatan atau perjanjian secara lisan dan tidak tertulis, karena sifatnya adalah saling percaya dimana Terdakwa akan menjualkan barang-barang dari Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan akan membayarkan atau menyetorkan hasil penjualannya kepada saksi FATIMAH;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pesanan dari konsumen kemudian memesan barang dengan cara datang ke Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan menyampaikan pesanan dari konsumennya dan dibuatkan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota selanjutnya diserahkan nota warna merah kepada Terdakwa serta diserahkan nota warna putih bila pembayaran telah lunas. Untuk pengiriman barangnya dikirim oleh sopir ke konsumennya Terdakwa ataupun Terdakwa datang dan mengambil barang di Toko Surya Mekar untuk diantar sendiri ke konsumennya;

- Bahwa memesan barang antara lain sebagai berikut :

No	Tgl. Invoice	Nama Barang	Harga	Tgl. Barang Diterima	Tgl. Jatuh tempo	Jumlah uang yang di setor	Kurang Bayar
1.	3 Desember 2015	23 unit Meja Type FT.01 Beech	Rp 30.647.500,-	3 Desember 2015	3 Januari 2016	Rp 2.500.000,-	Rp 28.147.500,-
2.	4 Januari 2016	1 Set Springbed uk 160x200 cm	Rp. 3.300.000,-	4 Januari 2016	4 Februari 2016	-	Rp.3.300.000,-
3.	20 Februari 2016	5 Unit Filing Cabinet B-104	Rp. 6.937.500,-	20 Februari 2016	20 Maret 2016	-	Rp 6.937.500,-
4.	14 Juni 2016	8 unit kalkulator casio type Indanci A 651 UCR 5 Unit meja UOB 2056 5 Unit meja UOB 2050 5 Unit laci LC UOP 2156 5 Unit laci LC UOP 2150 2 Unit Almari UCT 1733	Rp 35.590.000,-	14 Juni 2016	14 Juli 2016	Rp 2.376.000,-	Rp 33.214.000,-
5.	25 Juli 2016	14 Unit Meja UOD 1032 9 Unit Meja UOD 1030 14 Unit laci UMP 1135 12 Kursi D770 10 Unit Kursi DCS 23 1 Unit Meja UNO 3,9x1,5 M 15 Unit Kursi Incachi 2 unit meja UOD 1036 2 unit kursi D790	Rp 55.060.500,-	25 Juli 2016	25 Agustus 2016	-	Rp 55.060.500,-
6.	1 September 2016	5 Unit Filing Cabinet B 104 2 Unit Almari Arsip B 204	Rp 10.120.000,-	September 2016	Oktober 2016	-	Rp 10.120.000,-
7.	26 September 2016	60 unit kursi susun FTR 405 Hijau 1 unit almari mobile flip Arcode	Rp 41.000.000,-	26 September 2016	26 Oktober 2016	Rp 23.000.000,-	Rp 18.000.000,-
TOTAL			Rp 182.655.500,-			Rp 27.876.000,-	Rp 154.779.500,-

- Bahwa Konsumen yang sudah memesan barang dan sudah membayar lunas kepada Terdakwa dan uangnya tidak Terdakwa bayarkan pada Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH yaitu PT. FIF Semarang, Indomobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pati I dan Pemkot Semarang;

- Bahwa Terdakwa selalu mendapatkan untung dari transaksi menjualkan barang-barang dari Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH begitu pula saksi FATIMAH;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran dari PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pati I dan Pemkot Semarang yang telah membayar lunas kepada saya dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi dikarenakan ada masalah keluarga yaitu bercerai dengan suami saya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya perihal pembayaran dari konsumen yaitu PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang awalnya mengatakan konsumen belum melakukan pembayaran padahal sudah dibayar, namun setelah hal tersebut diketahui Terdakwa baru mengaku kalau uangnya sudah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan pada Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari saksi FATIMAH sehingga mengakibatkan Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 154.779.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa masih sempat menjadi seles dari Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH namun untuk transaksinya langsung dipegang oleh saksi FATIMAH;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti tersebut, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba SANTI proyek FIF total senilai Rp. 55.060.500.- tertanggal 25 Juli 2016.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance tertanggal 3 September 2020.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada SANTI senilai Rp. 6.937.500, tertanggal 20 Februari 2016.
4. 1 (satu) lembar nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Santi senilai Rp. 3.300.000. tertanggal 4 Januari 2016.
5. 1 (satu) lembar dari surya mekar kepada Mba SANTI kirim Indomobil senilai Rp. 10.120.000.- tertanggal 1 September 2016.
6. 1 (satu ) lembar surat jalan dari DIAN ABADI kepada Indomobile Finance Jl Thamrin UP CIK RIA, tertanggal 2016.
7. 1(satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada Mba SANTI senilai Rp. 28.147.500.- ternaggal 3 Desember 2015.
8. 1 (satu) bendel surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba Santi Jasa Raharja senilai Rp. 33.214.000,- tertanggal 14 Juni 2016.
9. 1 (satu) bendel Fc surat pesanan kepada Bp ADDI Pukesmas Pati 1 senilai Rp. 18.000.000.- tertanggal 26 September 2016.
10. 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIF Semarang Up. Bapak Septimus Nomor : 085 / DA / VI / 20216, tertanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran.
11. 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIFGROUP SEMARANG 2 Semarang Up. Bapak Septemeus Nomor : 086 / DA / VI / 20216, tertanggal 24 Juni 2016 perihal penawaran.
12. 1 (satu) lembar Fc Purchase Order tertanggal 11 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.-, Issued To : CV. Dian Abadi Semarang, Issued By : Federal International Finance Jl Gajah Raya No 161 A Semarang.
13. 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 22 Juli 2016, penerima MN SETYANTO.
14. 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 23 Juli 2016, penerima SEPTEMEUS.
15. 1 (satu) lembar Fc Nota dari sdr. SANTY kepada FIF GRUP Jl Gajah Raya 161 A Semarang, tertanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.
16. 1 (satu) bendel Fc Payment Order From Gasys Report, Invoice Number : ERS-507255-678394, Invoice Data : 2 Agustus 2016, Supppler Nama : CV. DIAN ABADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal sejak tahun 2015, saat terdakwa SANTY SOFITA keluar dari tempat pekerjaannya di toko Tronos Jl. MT Haryono Semarang ;
- Bahwa kemudian terdakwa SANTY SOFITA bekerja sama dengan saksi FATIMAH, jika ada konsumen / pembeli barang-barang furniture maka akan membeli di Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dengan pembayaran tempo 2 sampai 3 minggu sambil menunggu para konsumen melakukan pembayaran
- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA setelah mendapat pesanan dari konsumen kemudian memesan barang dengan cara datang ke Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan menyampaikan pesanan dari konsumennya dan dibuatkan nota selanjutnya diserahkan nota warna merah kepada terdakwa SANTY SOFITA serta diserahkan nota warna putih bila pembayaran telah lunas ;
- Bahwa untuk pengiriman barangnya dikirim oleh sopir ke konsumennya terdakwa SANTY SOFITA ataupun SANTY SOFITA datang dan mengambil barang di Toko Surya Mekar untuk diantar sendiri ke konsumennya ;
- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA memesan barang antara lain sebagai berikut :

No	Tgl. Invoice	Nama Barang	Harga	Tgl. Barang Diterima	Tgl. Jatuh tempo	Jumlah uang yang di setor	Kurang Bayar
1.	3 Desember 2015	23 unit Meja Type FT.01 Beech	Rp 30.647.500,-	3 Desember 2015	3 Januari 2016	Rp 2.500.000,-	Rp 28.147.500,-
2.	4 Januari 2016	1 Set Springbed uk 160x200 cm	Rp. 3.300.000,-	4 Januari 2016	4 Februari 2016	-	Rp.3.300.000,-
3.	20 Februari 2016	5 Unit Filing Cabinet B-104	Rp. 6.937.500,-	20 Februari 2016	20 Maret 2016	-	Rp 6.937.500,-
4.	14 Juni 2016	8 unit kalkulator casio type Indanci A 651 UCR 5 Unit meja UOB 2056 5 Unit meja UOB 2050 5 Unit laci LC UOP 2156 5 Unit laci LC UOP 2150 2 Unit Almari UCT 1733	Rp 35.590.000,-	14 Juni 2016	14 Juli 2016	Rp 2.376.000,-	Rp 33.214.000,-
5.	25 Juli 2016	14 Unit Meja UOD 1032 9 Unit Meja UOD 1030 14 Unit laci UMP 1135 12 Kursi D770 10 Unit Kursi DCS 23 1 Unit Meja UNO 3,9x1,5 M 15 Unit Kursi	Rp 55.060.500,-	25 Juli 2016	25 Agustus 2016	-	Rp 55.060.500,-

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



		Incachi 2 unit meja UOD 1036 2 unit kursi D790					
6.	1 Septembe r 2016	5 Unit Filing Cabinet B 104 2 Unit Almari Arsip B 204	Rp 10.120.000, -	September 2016	Oktober 2016	-	Rp 10.120.000,-
7.	26 Septembe r 2016	60 unit kursi susun FTR 405 Hijau 1 unit almari mobile flip Arcode	Rp 41.000.000, -	26 September 2016	26 Oktober 2016	Rp 23.000.000, -	Rp 18.000.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 182.655.50 0,-</b>			<b>Rp 27.876.000, -</b>	<b>Rp 154.779.500,-</b>

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa SANTY SOFITA untuk para konsumen yaitu PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang ternyata sudah dibayar lunas oleh para konsumen namun tidak dibayarkan pada Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH

- Bahwa pada saat ditagih terhadap pembeli dari FIF, Indomobil Semarang, Pemkot Semarang, Jasa Raharja dan Puskesmas Pati terdakwa SANTY SOFITA menjawab belum dibayar namun setelah diketahui bahwa para pembeli telah melakukan pembayaran terdakwa SANTY SOFITA baru mengaku uang telah dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO telah tidak menyetorkan uang pembayaran dari para konsumen antara lain PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang yang telah membayar lunas melalui terdakwa SANTY SOFITA dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 154.779.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa ” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **SANTY SOFITA Binti TRIYONO** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan .

Menimbang, bahwa sedang mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan, yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus Directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (Dolus Eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan perbuatan "Zich Toeigenen" itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut", sedang menurut Profesor Mr D. Simons diartikan sebagai "membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya".

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa kejadian berawal sejak tahun 2015, saat terdakwa SANTY SOFITA keluar dari tempat pekerjaannya di toko Tronos Jl. MT Haryono Semarang ;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SANTY SOFITA bekerja sama dengan saksi FATIMAH, jika ada konsumen / pembeli barang-barang furniture maka akan membeli di Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dengan pembayaran tempo 2 sampai 3 minggu sambil menunggu para konsumen melakukan pembayaran

Menimbang, bahwa terdakwa SANTY SOFITA setelah mendapat pesanan dari konsumen kemudian memesan barang dengan cara datang ke Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH dan menyampaikan pesanan dari konsumennya dan dibuatkan nota selanjutnya diserahkan nota warna merah kepada terdakwa SANTY SOFITA serta diserahkan nota warna putih bila pembayaran telah lunas ;

Menimbang, bahwa untuk pengiriman barangnya dikirim oleh sopir ke konsumennya terdakwa SANTY SOFITA ataupun SANTY SOFITA datang dan mengambil barang di Toko Surya Mekar untuk diantar sendiri ke konsumennya.

Menimbang, bahwa terdakwa SANTY SOFITA memesan barang antara lain sebagai berikut :

No	Tgl. Invoice	Nama Barang	Harga	Tgl. Barang Diterima	Tgl. Jatuh tempo	Jumlah uang yang di setor	Kurang Bayar
1.	3 Desember 2015	23 unit Meja Type FT.01 Beech	Rp 30.647.500,-	3 Desember 2015	3 Januari 2016	Rp 2.500.000,-	Rp 28.147.500,-
2.	4 Januari 2016	1 Set Springbed uk 160x200 cm	Rp. 3.300.000,-	4 Januari 2016	4 Februari 2016	-	Rp.3.300.000,-
3.	20 Februari 2016	5 Unit Filing Cabinet B-104	Rp. 6.937.500,-	20 Februari 2016	20 Maret 2016	-	Rp 6.937.500,-
4.	14 Juni 2016	8 unit kalkulator casio type Indanci A 651 UCR 5 Unit meja UOB 2056 5 Unit meja UOB 2050 5 Unit laci LC UOP 2156 5 Unit laci LC UOP 2150 2 Unit Almari UCT 1733	Rp 35.590.000,-	14 Juni 2016	14 Juli 2016	Rp 2.376.000,-	Rp 33.214.000,-
5.	25 Juli 2016	14 Unit Meja UOD 1032 9 Unit Meja UOD 1030 14 Unit laci UMP 1135 12 Kursi D770 10 Unit Kursi DCS 23 1 Unit Meja UNO 3,9x1,5 M 15 Unit Kursi Incachi 2 unit meja UOD 1036 2 unit kursi D790	Rp 55.060.500,-	25 Juli 2016	25 Agustus 2016	-	Rp 55.060.500,-
6.	1 September 2016	5 Unit Filing Cabinet B 104 2 Unit Almari Arsip B 204	Rp 10.120.000,-	September 2016	Oktober 2016	-	Rp 10.120.000,-
7.	26 September	60 unit kursi susun FTR 405	Rp 41.000.000,-	26 September	26 Oktober	Rp 23.000.000,-	Rp 18.000.000,-

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016	Hijau 1 unit mobile Arcode	almari flip	2016	2016		
TOTAL			Rp 182.655.500 ,-			Rp 27.876.000,-	Rp 154.779.500,-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa SANTY SOFITA untuk para konsumen yaitu PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang ternyata sudah dibayar lunas oleh para konsumen namun tidak dibayarkan pada Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH

Menimbang, bahwa pada saat ditagih terhadap pembeli dari FIF, Indomobil Semarang, Pemkot Semarang, Jasa Raharja dan Puskesmas Pati terdakwa SANTY SOFITA menjawab belum dibayar namun setelah diketahui bahwa para pembeli telah melakukan pembayaran terdakwa SANTY SOFITA baru mengaku uang telah dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO tidak menyetorkan uang pembayaran dari para konsumen antara lain PT. FIF Semarang, Indomobil Finance Semarang, PT. Jasa Raharja Jawa Tengah, Puskesmas Pari I dan Pemkot Semarang yang telah membayar lunas melalui terdakwa SANTY SOFITA dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Toko Surya Mekar milik saksi FATIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 154.779.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara cermat dan jelas dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan tunggal, menyatakan bahwa perkara ini perkara Perdata Murni, membebaskan terdakwa Santy Sofita Binti Triyono dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Santy Sofita Binti Triyono dari semua tuntutan hukum ( Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging) dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya, dengan demikian maka pembelaan tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Saksi FATIMAH Binti (alm) SOERI ATMODJO
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANTY SOFITA Binti TRIYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba SANTI proyek FIF total senilai Rp. 55.060.500.- tertanggal 25 Juli 2016.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance tertanggal 3 September 2020.
  - 1 (satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada SANTI senilai Rp. 6.937.500, tertanggal 20 Februari 2016.
  - 1 (satu) lembar nota dan surat jalan dari Surya Mekar kepada Santi senilai Rp. 3.300.000. tertanggal 4 Januari 2016.
  - 1 (satu) lembar dari surya mekar kepada Mba SANTI kirim Indomobil senilai Rp. 10.120.000.- tertanggal 1 September 2016.
  - 1 (satu ) lembar surat jalan dari DIAN ABADI kepada Indomobile Finance Jl Thamrin UP CIK RIA, tertanggal 2016.
  - 1(satu) lembar nota dari Surya Mekar kepada Mba SANTI senilai Rp. 28.147.500.- tertanggal 3 Desember 2015.
  - 1 (satu) bendel surat jalan dari Surya Mekar kepada Mba Santi Jasa Raharja senilai Rp. 33.214.000,- tertanggal 14 Juni 2016.
  - 1 (satu) bendel Fc surat pesanan kepada Bp ADDI Pukesmas Pati 1 senilai Rp. 18.000.000.- tertanggal 26 September 2016.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIF Semarang Up. Bapak Septimus Nomor : 085 / DA / VI / 20216, tertanggal 13 Juni 2016 perihal penawaran.
- 1 (lembar) Surat dari CV. Dian Abadi kepada FIFGROUP SEMARANG 2 Semarang Up. Bapak Septemeus Nomor : 086 / DA / VI / 20216, tertanggal 24 Juni 2016 perihal penawaran.
- 1 (satu) lembar Fc Purchase Order tertanggal 11 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.-, Issued To : CV. Dian Abadi Semarang, Issued By : Federal International Finance Jl Gajah Raya No 161 A Semarang.
- 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 22 Juli 2016, penerima MN SETYANTO.
- 1 (satu) lembar Fc Surat Jalan dari sdr. SANTY kepada FIF Supriyadi Bp. Mius tertanggal 23 Juli 2016, penerima SEPTEMEUS.
- 1 (satu) lembar Fc Nota dari sdr. SANTY kepada FIF GRUP Jl Gajah Raya 161 A Semarang, tertanggal 23 Juli 2016 senilai Rp. 64.545.000.
- 1 (satu) bendel Fc Payment Order From Gasys Report, Invoice Number : ERS-507255-678394, Invoice Data : 2 Agustus 2016, Supppler Nama : CV. DIAN ABADI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, **Agus Nazaruddinsyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H.**, **Indirawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Luqman Edi A., S.H.**, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Purwanto, S.H.**

**Agus Nazaruddinsyah, S.H.**

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Indirawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)